



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendri als Hendri Bin (alm) Mujino
2. Tempat lahir : Pekan heran
3. Umur/Tanggal lahir : 40/8 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Jl. Patimura Lingkungan III RT/RW 003/002 Kelurahan Sekar Mawar Kec. Pasir Penyus Kab. Indragiri Hulu. Alamat tinggal di Jl. Lintas Timur Desa Gudang Batu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Suhendri als Hendri Bin (alm) Mujino ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI Als HENDRI Bin (Alm) MUJINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDRI Als HENDRI Bin (Alm) MUJINO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit.Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui saksi Suwarno Als Brewok Bin (Alm) Mardi Utomo.
  - 1 (satu) bilah egrek.Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa SUHENDRI Als HENDRI Bin (Alm) MUJINO bersama-sama dengan Sdr. FITRIADI (dilakukan penuntutan secara tindak pidana ringan) pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 8 Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik, Kab. Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal Saksi FITRIADI menelpon Terdakwa dengan mengatakan YOK MANEN, AKU UDAH DIDALAM DULUAN. Terdakwa menjawab IYALAH DULUANLAH. Lalu Terdakwa kemudian pergi untuk menyusul Saksi FITRIADI ke dalam kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 8 Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik, Kab. Indragiri Hulu, sesampainya di dalam kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 8 Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik, Kab. Indragiri Hulu Terdakwa berjumpa dengan Saksi FITRIADI dan ternyata Saksi FITRIADI sudah memanen sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit, lalu Saksi FITRIADI bertanya kepada Terdakwa MAU BERAPA JANJANG? 20 atau 15 JANJANG?. Lalu Terdakwa menjawab 12 JANJANG AJA, Kemudian Saksi FITRIADI memanen buah sawit dari pokok sawit sebanyak 12 (dua belas) janjang, Sementara itu Terdakwa melansir buah yang telah dipanen menuju ke luar areal kebun / parit gajah dengan cara dipikul dengan tangan. Namun tidak lama kemudian, pada saat Terdakwa Bersama dengan Saksi FITRIADI hendak keluar areal kebun PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling A Blok 8 Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik, Kab. Indragiri Hulu, Terdakwa Bersama dengan Saksi FITRIADI langsung diamankan oleh pihak Security PT. Tunggal Perkasa Plantation, kemudian Terdakwa Bersama saksi FITRIADI dibawa oleh pihak security PT. Tunggal Perkasa Plantation Afdeling ke Polsek Lirik. Bahwa akibat Tersangka PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp597.840,- (lima ratus

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FITRIADI mengambil brondolan buah sawit tanpa izin dari PT. Tunggal Perkasa Plantation sebagai pemiliknya.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWARNO Als BREWOK Bin (Alm) MARDI UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 10.00 WIB saksi dan tim patroli melaksanakan patroli di perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi dan tim patroli melihat 2 (dua) orang tidak dikenal masuk ke dalam areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation lalu Sakis dan team melakukan pengintaian terhadap Terdakwa Suhendri dan Fitriadi, dan melihat Terdakwa dan Fitriadi melakukan aktivitas panen buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek untuk menurunkan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation..
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim patroli melihat Terdakwa dan FITRIADI sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah dengan cara dipikul lalu saksi dan tim patroli mengamankan Terdakwa dan FITRIADI dan mengamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) jangjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek. Dan kemudian saksi dan tim patroli membawa Terdakwa dan FITRIADI dan barang bukti tersebut ke Polsek Lirik.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Tunggal Perkasa Plantation ialah Saksi sebagai Danru Tim Patroli Satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang hilang yaitu sebanyak 12 (dua belas) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 240kg (dua ratus empat puluh kilogram).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 tidak ada jadwal pemanenan dari PT. Tunggal Perkasa Plantation di areal tersebut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Fitriadi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation serta tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kehilangan 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 240 Kilogram yang jika di uangkan dengan harga TBS berdasarkan Surat Penetapan Harga TBS dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor : 44 / TPH TBS-XI / 2023 periode Rabu-Selasa, 8 - 14 November 2023 untuk usia tanaman 15 tahun Rp2.491/kg maka kerugiannya adalah sebesar Rp597.840,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. ANANG FAUZI Bin (Alm) ARISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 10.00 WIB saksi bersama tim patroli melaksanakan patroli di perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi dan tim patroli melihat 2 (dua) orang tidak dikenal masuk ke dalam areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation lalu Sakis dan team melakukan pengintaian terhadap Terdakwa Suhendri dan Fitriadi, dan melihat Terdakwa dan Fitriadi melakukan aktivitas panen buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek untuk menurunkan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation..
  - Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim patroli melihat Terdakwa dan FITRIADI sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah dengan cara dipikul lalu saksi dan tim patroli mengamankan Terdakwa dan FITRIADI dan mengamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek. Dan kemudian saksi dan tim patroli membawa Terdakwa dan FITRIADI dan barang bukti tersebut ke Polsek Lirik.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Tunggal Perkasa Plantation ialah sebagai Security Patroli PT. Tunggal Perkasa Plantation.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang hilang yaitu sebanyak 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 240kg (dua ratus empat puluh kilogram).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 tidak ada jadwal pemanenan dari PT. Tunggal Perkasa Plantation di areal tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Fitriadi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation serta tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kehilangan 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 240 Kilogram yang jika di uangkan dengan harga TBS berdasarkan Surat Penetapan Harga TBS dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor : 44 / TPH TBS-XI / 2023 periode Rabu-Selasa, 8 - 14 November 2023 untuk usia tanaman 15 tahun Rp2.491/kg maka kerugiannya adalah sebesar Rp597.840,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. ALDY SURAYANTO Bin PUNGUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 10.00 WIB saksi bersama tim patroli melaksanakan patroli di perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi dan tim patroli melihat 2 (dua) orang tidak dikenal masuk ke dalam areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation lalu Sakis dan team melakukan pengintaian terhadap Terdakwa Suhendri dan Fitriadi, dan melihat Terdakwa dan Fitriadi melakukan aktivitas panen buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek untuk menurunkan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation..
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi dan tim patroli melihat Terdakwa dan FITRIADI sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah dengan cara dipikul lalu saksi dan tim patroli

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan FITRIADI dan mengamankan barang bukti berupa 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek. Dan kemudian saksi dan tim patroli membawa Terdakwa dan FITRIADI dan barang bukti tersebut ke Polsek Lirik.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Tunggal Perkasa Plantation ialah sebagai Security Patroli PT. Tunggal Perkasa Plantation.
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation yang hilang yaitu sebanyak 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 240kg (dua ratus empat puluh kilogram).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 tidak ada jadwal pemanenan dari PT. Tunggal Perkasa Plantation di areal tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan Fitriadi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation tersebut tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation serta tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Tunggal Perkasa Plantation mengalami kehilangan 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 240 Kilogram yang jika di uangkan dengan harga TBS berdasarkan Surat Penetapan Harga TBS dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor : 44 / TPH TBS-XI / 2023 periode Rabu-Selasa, 8 - 14 November 2023 untuk usia tanaman 15 tahun Rp2.491/kg maka kerugiannya adalah sebesar Rp597.840,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. FITRIADY Bin Alm ALI USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa SUHENDRI mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang berada di Desa Gudang Batu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah egrek.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada saksi untuk mengajak saksi memanen buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB pada saat saksi istirahat kerja saksi menumpang dengan teman kerja saksi ikut pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Sei Karas Desa Gudang Batu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu. Kemudian saksi masuk ke areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang berada di Desa Gudang Batu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu keliling ngecek buah kelapa sawit yang akan kami ambil dan menyiapkan 1 (satu) bilah egrek yang sebelumnya sudah saksi simpan di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa datang dan menjumpai saksi di areal perkebunan. Dan kemudian saksi menurunkan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantaiton dan Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang saksi turunkan ke parit gajah. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi dan Terdakwa diamankan oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation dan kami, buah kelapa sawit, dan 1 (satu) bilah egrek dibawa oleh satpam PT. Tunggal Perkasa Plantation ke Polsek Lirik.
- Bahwa buah kelapa sawit yang kami ambil sebanyak 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 240kg (dua ratus empat puluh kilogram).
- Bahwa saksi mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation sudah sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa peran saksi sebagai orang yang menurunkan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation menggunakan 1 (satu) bilah egrek, sedangkan peran Terdakwa yaitu melangsir buah kelapa sawit yang sudah saksi turunkan ke parit gajah
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation dan tidak ada meminta izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt





Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2015 di Polsek Lirik dengan vonis 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan telah menjalani hukuman.
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. TPP pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira jam 13.00 wib, di areal Afdeling Alfa Blok 8 PT. Tunggal Perkasa Plantation yang berada di Desa Gudang Batu, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu sebanyak 12 (dua) tandan buah kelapa sawit dan setelah ditimbang beratnya adalah 240 (dua ratus empat puluh) kilogram, menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah egrek milik Fitriadi.
- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 10 november 2023 sekira pukul 11.30 wib, Fitriadi ada menelpon terdakwa dengan mengatakan "yok manen. Aku udah didalam duluan". Terdakwa menjawab "iyalah duluanlah". Lalu Terdakwa menyusul Fitriadi ke dalam kebun. Terdakwa berjumpa dengan Fitriadi di dalam kebun dan ternyata Fitriadi sudah memanen sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit. Saat itu Fitriadi bertanya kepada Terdakwa "mau berapa janjang? 20 atau 15 janjang?". Lalu Terdakwa menjawab "12 janjang aja. Cukup untuk beli susu anak ku aja". Kemudian Fitriadi memanen buah sawit dari pokok sawit sebanyak 12 (dua belas) janjang. Sementara itu Terdakwa melansir buah yang telah dipanen menuju ke luar areal kebun / parit gajah dengan cara dipikul dengan tangan. Namun tidak lama kemudian, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Fitriadi hendak keluar areal kebun, kami langsung diamankan oleh pihak security PT. Tunggal perkasa plantation. Dan Terdakwa bersama Fitriadi dibawa oleh pihak security ke polsek lirik.
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah Fitriadi.
- Bahwa peran Terdakwa adalah melansir buah sawit yang sudah dipanen oleh Fitriadi, sedangkan peran Fitriadi adalah memanen buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Tunggal perkasa Plantation untuk mengambil buah sawit tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 12 (dua) belas janjang



buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek yang mana buah sawit tersebut adalah milik PT. Tunggal Perkasa Plantation dan 1 (satu) bilah egrek tersebut adalah milik Fitriadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) bilah egrek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada saksi Fitriadi untuk mengajak saksi Fitriadi memanen buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB pada saat saksi Fitriadi istirahat kerja saksi Fitriadi menumpang dengan teman kerja saksi Fitriadi ikut pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Sei Karas Desa Gudang Batu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu. Kemudian saksi Fitriadi masuk ke areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang berada di Desa Gudang Batu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu keliling ngecek buah kelapa sawit yang akan Saksi Fitriadi dan Terdakwa ambil dan menyiapkan 1 (satu) bilah egrek yang sebelumnya sudah saksi Fitriadi simpan di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation.
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib, Saksi Fitriadi ada menelpon terdakwa dengan mengatakan "yok manen. Aku udah didalam duluan". Terdakwa menjawab "iyalah duluanlah".
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa datang dan menjumpai saksi Fitriadi di areal perkebunan. Terdakwa berjumpa dengan Fitriadi di dalam kebun dan ternyata Fitriadi sudah memanen sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit. Saat itu Fitriadi bertanya kepada Terdakwa "mau berapa janjang? 20 atau 15 janjang?". Lalu Terdakwa menjawab "12 janjang aja. Cukup untuk beli susu anak ku aja". Kemudian Fitriadi memanen buah sawit dari pokok sawit sebanyak 12 (dua belas) janjang. Sementara itu Terdakwa melansir buah yang telah dipanen menuju ke luar areal kebun / parit gajah dengan cara dipikul dengan tangan. Namun tidak lama kemudian, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Fitriadi hendak keluar areal kebun, kami langsung diamankan oleh pihak security PT. Tunggal perkasa plantation. Dan Terdakwa bersama Fitriadi dibawa oleh pihak security ke polsek lirik.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt



- Bahwa peran Terdakwa adalah melansir buah sawit yang sudah dipanen oleh Fitriadi, sedangkan peran Fitriadi adalah memanen buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Tunggal perkasa Plantation untuk mengambil buah sawit tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Tunggal Perkasa Plantation.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam KUHP yaitu setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana, dalam perkara ini yang dimaksud Barang siapa adalah Terdakwa SUHENDRI Als HENDRI Bin (Alm) MUJINO yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan iniyang relah dibenarkan oleh Para Saksi dan terdakwa sehingga tidak terjadoi error in persona, dengan demikian maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa



mengirimkan pesan SMS kepada saksi Fitriadi untuk mengajak saksi Fitriadi memanen buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation. Kemudian sekira pukul 11.30 WIB pada saat saksi Fitriadi istirahat kerja saksi Fitriadi menumpang dengan teman kerja saksi Fitriadi ikut pulang ke rumahnya yang berada di Jl. Sei Karas Desa Gudang Batu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu. Kemudian saksi Fitriadi masuk ke areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang berada di Desa Gudang Batu Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu keliling ngecek buah kelapa sawit yang akan Saksi Fitriadi dan Terdakwa ambil dan menyiapkan 1 (satu) bilah egrek yang sebelumnya sudah saksi Fitriadi simpan di areal perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation. sekira pukul 11.30 wib, Saksi Fitriadi ada menelpon terdakwa dengan mengatakan "yok manen. Aku udah didalam duluan". Terdakwa menjawab "iyalah duluanlah".

Bahwa kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa datang dan menjumpai saksi Fitriadi di areal perkebunan. Terdakwa berjumpa dengan Fitriadi di dalam kebun dan ternyata Fitriadi sudah memanen sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit. Saat itu Saksi Fitriadi bertanya kepada Terdakwa "mau berapa janjang? 20 atau 15 janjang?". Lalu Terdakwa menjawab "12 janjang aja. Cukup untuk beli susu anak ku aja". Kemudian Fitriadi memanen buah sawit dari pokok sawit sebanyak 12 (dua belas) janjang. Sementara itu Terdakwa melansir buah yang telah dipanen menuju ke luar areal kebun / parit gajah dengan cara dipikul dengan tangan, tanpa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Tunggal perkasa Plantation, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

### **.Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum dipersindangan, bahwa yang merencanakan untuk mengambil buah sawit milik PT. Tunggal Perkasa Plantation adalah Fitriadi, sedangkan peran Terdakwa adalah melansir buah sawit yang sudah dipanen oleh Fitriadi dan peran Fitriadi adalah memanen buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit, oleh karena memiliki nilai ekonomis dan barang bukti tersebut milik PT. Tunggal Perkasa Plantation maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui saksi Suwarno Als Brewok Bin (Alm) Mardi Utomo, sedangkan 1 (satu) bilah egrek, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendri als Hendri Bin Alm Mujino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit.Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Tunggal Perkasa Plantation melalui saksi Suwarno Als Brewok Bin (Alm) Mardi Utomo.
  - 1 (satu) bilah egrek.
- Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15